



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
13. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Lurah Ngestiharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan Kalurahan.

12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III
PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
- (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.

- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir di dalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;

- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor Kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;

- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong Kalurahan, dukuh dan per-wakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah Padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap Padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (*exclusion error*) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam *form* pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada Pasal 8;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan *form* verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini;

- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, *form* verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, Ketua Rukun Tetangga atau Dukuh dan nama Tim Pendataan;
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah Kalurahan;
- (8) Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam *form* sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan di dalam berita acara musyawarah Kalurahan yang dilampiri dengan data *by name by address* calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 24 Januari 2023
LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 24 Januari 2023
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS S



BERITA KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH NGESTIHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME
 PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DATA USULAN CALON KPM BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
1	TAMBAK	1			NY. SASTRO DIHARJO AL. MUAH BUNDER	31/12/1926	96	P	1	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Janda Lansia Jombo	Tidak Bekerja
2	TAMBAK	2			SUHARTI	16/05/1951	71	P	1	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda, Sakit	MRT
3	TAMBAK	3			ROCHAYANAH	11/09/1962	60	P	1	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Janda, Sakit Stroke	Tidak Bekerja
4	TAMBAK	3			SITI ALFIAH	05/11/1966	56	P	1	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Suami Stroke	MRT
5	SUMBERAN	4			SARIYEM	31/12/1944	78	P	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Tidak ada yang menafkahi	Tidak Bekerja
6	SUMBERAN	8			SUDILAH	21/03/1961	61	P	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Lansia Sakit Menahun	Tidak Bekerja
7	SUMBERAN	9			PANGGIH FEBRI WIBOWO	12/02/1981	41	L	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Miskin, Kondisi rumah belum keramik	Sopir Rental
8	SUMBERAN	10			WIDIYASTUTI	21/04/1966	56	P	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda, Tidak punya Penghasilan	MRT
9	SUMBERAN	10			LINA WIDYASTUTI	12/10/1981	41	P	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Punya Penghasilan	MRT
10	SUMBERAN	11			SURYANTI	12/10/1969	53	P	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Suami kena stroke	Mengasuh anak orang
11	SUMBERAN	12			DWI LESTARI	19/09/1968	54	P	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda 3 anak	Jualan Nasi, Bubur, Gudeg
12	SUMBERAN	13			PARIMIN EDY WIYONO	31/12/1962	60	L	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Lansia, punya 2 cucu yatim	Tidak Bekerja
13	SUMBERAN	13			TATANG RUHIYAT	06/10/1980	42	L	2	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Terdampak covid dan relokasi pdg Malioboro	Pedagang
14	SORAGAN	1			SUSIANA	14/08/1965	57	P	3	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Sangat Miskin	Laundry, Setrika Tetangga
15	SORAGAN	2			PENI SUPARDJO	02/09/1970	52	P	3	Pernah	BLTDD 123 20	Tidak	Tidak	Sakit Menahun	Jualan bubur
16	SORAGAN	3			MARYONO	06/11/1960	62	L	3	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sangat Miskin	Buruh bangunan
17	SORAGAN	4			RUBINEM	31/12/1965	57	P	3	Pernah	BLTDD 2021	Tidak	Tidak		
18	SORAGAN	5			JUMIYATI	10/11/1975	47	P	3	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Sangat Miskin	Laundry, Setrika Tetangga
19	SORAGAN	6			MUKHIS	29/05/1977	45	L	3	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja
20	SORAGAN	6			YOHANES MUJIYONO	14/02/1961	61	L	3	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Duda	Tidak Bekerja

DATA USULAN CALON KPM BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
21	CUNGKUK	1			INDAH SUSILANINGSIH	17/02/1977	45	P	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	PHK	Tidak Bekerja
22	CUNGKUK	1			DARNI	25/11/1979	43	P	4	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Suami nya stroke, tidak kerja	Tidak Bekerja
23	CUNGKUK	4			METONI PITOYO	08/06/1968	54	L	4	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Disabilitas	Tidak Bekerja
24	CUNGKUK	8			ENDANG PURWANINGSIH	17/09/1970	52	P	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak punya pekerjaan	Tidak Bekerja
25	CUNGKUK	7			FAJAR ARI SETYAWAN, S.P.	23/01/1969	54	L	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak punya pekerjaan	Tidak Bekerja
26	CUNGKUK	8			SUPRIYADI	06/02/1983	39	L	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Miskin	Tidak Bekerja
27	CUNGKUK	8			HERI DWI SUSANTO	15/05/1982	40	L	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak punya pekerjaan	Tidak Bekerja
28	CUNGKUK	13			SUPRIYANTO	04/09/1965	57	L	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak punya pekerjaan	Angkringan
29	CUNGKUK	13			FX. SUGIYA HARYATO	15/10/1963	59	L	4	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja
30	KADIPIRO	1			WIDYA MARGASARI	18/08/1983	39	P	5	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
31	KADIPIRO	2			WAGINEM	31/12/1959	63	P	5	Pernah	BLTDD 123 20	Tidak	Tidak	Janda, Tidak punya Penghasilan	Tidak Bekerja
32	KADIPIRO	3			LUDIYANA	21/07/1971	51	P	5	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin	MRT
33	KADIPIRO	4			BEJO	12/03/1965	57	L	5	Pernah	BLTDD 123 20	DTKS	Tidak	Sakit Menahun, Tidak Punya Penghasilan	Tidak Bekerja
34	KADIPIRO	7			NGADIYEM	31/12/1946	76	P	5	Pernah	BLTDD 123 20	Tidak	Tidak	Lansia, Tidak Punya Penghasilan	Tidak Bekerja
35	KADIPIRO	10			NETIK SUSILOWATI	13/07/1981	41	P	5	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Ditinggal Pergi Suami, anak masih sekolah	Tidak Bekerja
36	KADIPIRO	11			SUGIYONO	31/01/1962	60	L	5	Pernah	BLTDD 123 20	Tidak	Tidak	Sakit Menahun, Tidak Punya Penghasilan	Tidak Bekerja
37	KADIPIRO	12			DASILAH	31/12/1968	54	P	5	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Lansia Belum Pernah Dapat bantuan	Tidak Bekerja
38	SONOSEWU	2			BAGUS RAHMAT FAUZH	04/03/1990	32	L	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kurang Mampu	Buruh Tidak Tetap
39	SONOSEWU	2			SUMIRAH	31/12/1954	68	P	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Lansia	Tidak Bekerja
40	SONOSEWU	3			ERNAWAN NURSAKTI	05/09/1963	59	L	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Kerja Terdampang Covid	Karyawan Swasta
41	SONOSEWU	3			EKO HARI UTOMO	10/11/1992	30	L	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Miskin	Buruh
42	SONOSEWU	4			PUJI ASTUTI	26/05/1977	45	P	6	Belum	Belum Dapat	DTKS	Ya	Keterbelakangan Tinggal Sendiri	Tidak Bekerja
43	SONOSEWU	6			RABINEM	31/12/1953	69	P	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Lansia	Tidak Bekerja
44	SONOSEWU	7			SARJIYATI	18/11/1975	47	P	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda	Jualan Bakwan Kawi
45	SONOSEWU	8			MUHAMMAD NURWAKHID	31/12/1978	44	L	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Ada Anggota Keluarga Sakit Menahun	Buruh

DATA USULAN CALON KPM BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
46	SONOSEWU	9			WARDIYAH	31/12/1948	74	P	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Lansia	Tidak Bekerja
47	SONOSEWU	10			DWI KUNCORO WIDAGDO	29/06/1971	51	L	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kerja Tidak Tentu	Sopir
48	SONOSEWU	11			HARYONO	12/08/1958	64	L	6	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Anggota Keluarga Sakit menahun, tidak Kerja	Buruh
49	JOMEGATAN	1			JAWALDI	31/12/1958	64	L	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sakit	Tidak Bekerja
50	JOMEGATAN	2			DIDIK SATOTO	09/08/1979	43	L	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Serabutan
51	JOMEGATAN	3			AHMAD SOLICHIN	07/08/1987	35	L	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Serabutan
52	JOMEGATAN	4			PARYANTI	05/01/1968	55	P	7	Pernah	BLTDD 123 20	DTKS	Tidak	Janda Miskin Ektrem	Tidak Bekerja
53	JOMEGATAN	5			AGUS ISBANDRIYO	30/08/1962	60	L	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Pekerjaan Tidak Menentu	Serabutan
54	JOMEGATAN	6			TULUS WIDODO	23/11/1970	52	L	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Serabutan
55	JOMEGATAN	7			NY. TEMU WIDIWIYONO	31/12/1949	73	P	7	Pernah	TOP UP 20	DTKS	Tidak	Janda, Tuna Daksa Cacat Kaki Miskin Ekstrem	Tidak Bekerja
56	JOMEGATAN	7			SUWARDIYATI	21/06/1956	66	P	7	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Cacat mata	Tidak Bekerja
57	JOMEGATAN	8			DALGIYEM	31/12/1963	59	P	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Miskin	Tidak Bekerja
58	JOMEGATAN	9			SRI SUDARYASIH	24/10/1963	59	P	7	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Janda Miskin Ekstrem Hidup Sendiri	Tidak Bekerja
59	JOMEGATAN	11			MUSIMIN	31/12/1956	66	L	7	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Sakit Menahun	Tidak Bekerja
60	JOMEGATAN	13			TUJAMINAH	21/02/1951	71	P	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Miskin	Tidak Bekerja
61	JOMEGATAN	14			F. SUPRIHATIN	05/05/1961	61	P	7	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja
62	JANTEN	1			TENTREM	20/01/1967	56	P	8	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Janda Miskin	Tidak Bekerja
63	JANTEN	3			MARTANIA HERMAWANTI	01/05/1992	30	P	8	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
64	JANTEN	9			YUNIATI	11/06/1968	54	P	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak		
65	JANTEN	4			NGATIYAH	31/12/1960	62	P	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Miskin	Jualan Sayur
66	JANTEN	5			RINA DWI UTAMI	27/04/1986	36	P	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
67	JANTEN	6			SULASTRI	08/07/1985	37	P	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
68	JANTEN	7			SUPRAYITNO	30/07/1970	52	L	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak		
69	JANTEN	8			ZANUAR RESTY ANINDYA	29/01/1994	28	P	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
70	JANTEN	8			SURONO	12/11/1982	40	L	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja

DATA USULAN CALON KPM BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
71	JANTEN	10			SARJU , SYAHRO PURWADI	04/08/1961	61	L	8	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
72	JANTEN	11			TUKINEM	18/09/1980	42	P	8	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Janda Miskin	Tidak Bekerja
73	SONOPAKIS LOR	1			SUMIRAH	28/05/1955	67	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buruh
74	SONOPAKIS LOR	2			SISWANTI	31/12/1956	66	P	9	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
75	SONOPAKIS LOR	3			DALIJO	31/12/1957	65	L	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buruh
76	SONOPAKIS LOR	3			WAGINO	05/07/1969	53	L	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buruh
77	SONOPAKIS LOR	4			ANIK SRI WAHYUNI	03/03/1977	45	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buruh
78	SONOPAKIS LOR	5			ZU'ALFAH	14/06/1968	54	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sangat Miskin	Tidak Bekerja
79	SONOPAKIS LOR	6			MURYATI	01/05/1969	53	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sangat Miskin	Tidak Bekerja
80	SONOPAKIS LOR	8			HADI SUGITO	10/07/1972	50	L	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Ya	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja
81	SONOPAKIS LOR	8			BOMINTEN	09/09/1942	80	P	9	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Difabel	Buruh
82	SONOPAKIS LOR	8			SRI WAHYUNI	01/08/1971	51	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buruh
83	SONOPAKIS LOR	9			MARDI UTOMO	31/12/1936	86	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
84	SONOPAKIS LOR	10			RATNA SINTIA DEWI	01/10/1990	32	P	9	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja
85	SONOPAKIS KIDUL	1			SUJADI	13/04/1962	60	L	10	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Sudah Tua, Jarang Ada Pekerjaan	Buruh bangunan
86	SONOPAKIS KIDUL	2			MURYANI	08/09/1965	57	P	10	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Berpenghasilan Tetap	Serabutan
87	SONOPAKIS KIDUL	3			SAKINO SASTRO ATMOJO	05/02/1959	63	L	10	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Istri Stroke, Tidak Berpenghasilan	Serabutan
88	SONOPAKIS KIDUL	3			SUGIARTO	29/09/1977	45	L	10	Pernah	Bs APBD 2020	Tidak	Tidak	Istri Sakit Menahun, Jualan Kurang Laku	Jualan Bakmi Jawa
89	SONOPAKIS KIDUL	4			JUMIATI	19/05/1953	69	P	10	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Suami Istri Tidak Berpenghasilan	MRT
90	SONOPAKIS KIDUL	4			SUYITNA	14/03/1955	67	L	10	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Miskin, jarang Mendapatkan Pekerjaan	Serabutan
91	SONOPAKIS KIDUL	5			SUMARNI	16/04/1972	50	P	10	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Suami Sakit Jantung	Angkringan
92	SONOPAKIS KIDUL	6			WINARSIH	05/08/1988	34	P	10	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Janda Tidak Berpenghasilan	MRT
93	SONOPAKIS KIDUL	7			PONIYEM	31/12/1954	68	P	10	Pernah	PKH	Tidak	Tidak	Sudah bukan pkh, anak sudah lulus	MRT
94	SONOPAKIS KIDUL	8			SRI MURWANI WAHYUNINGSIH	08/04/1962	60	P	10	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda	Tidak Bekerja
95	ONGGOBAYAN	1			SUPARJIYANA	23/09/1973	49	L	11	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Miskin	Pedagang

DATA USULAN CALON KPM BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
96	ONGGOBAYAN	2			EKO SUSILA	29/12/1983	39	L	11	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pendapatan	Kerja, pendapatan tidak pasti
97	ONGGOBAYAN	3			OCTAVIA FERDA KUSUMA	15/10/1999	23	P	11	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Keluarga Yatim Piatu	Tidak Bekerja
98	ONGGOBAYAN	4			SUMADI HARJONO	31/12/1951	71	L	11	Pernah	TOP UP 20	DTKS	Tidak	Lansia tidak bekerja	Tidak Bekerja
99	ONGGOBAYAN	5			SUPARMIN, HADI WIYANTO	11/06/1952	70	L	11	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Istri Buta Sakit Menahun, Tidak Bekerja	Jualan Mainan Keliling
100	ONGGOBAYAN	6			TARMIYATI	17/08/1952	70	P	11	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sakit tidak dapat berkegiatan	Tidak Bekerja
101	ONGGOBAYAN	7			SARYANTO	31/12/1959	63	L	11	Pernah	TOP UP 20	DTKS	Tidak	Miskin	Buruh Bangunan
102	ONGGOBAYAN	8			HADI SISWANTO , SUWANDI	31/12/1955	67	L	11	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Lansia tidak bekerja, Sakit	Tidak Bekerja
103	ONGGOBAYAN	9			SURATINEM	31/12/1959	63	P	11	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Lansia tidak bekerja, Sakit	Tidak Bekerja
104	SIDOREJO	1	3		YULI SUPRIYATI	01/07/1975	47	P	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda, Tidak Punya Pekerjaan Tetap	Tidak Bekerja
105	SIDOREJO	2	3		RARA AGUSTIN BEKTI PRATIWI	26/04/1966	56	P	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sakit Menahun, Tidak Punya Pekerjaan Tetap	MRT
106	SIDOREJO	4	3		SUPARMI	03/09/1959	63	P	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sakit menahun	MRT
107	SIDOREJO	5	3		IMAM HIDAYAT	01/03/1977	45	L	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Terdampak covid	Jualan /Jaga Toko
108	SIDOREJO	5	3		DIAN WAHYUNINGTYAS	14/03/1976	46	P	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda, Tidak Punya Pekerjaan Tetap	MRT
109	SIDOREJO	6	3		EKO SANTOSO	26/11/1985	37	L	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Buat Makanan Kecil
110	SIDOREJO	7	3		MUJIYEM ASTYO UTOMO	30/12/1956	66	P	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sakit Menahun, Tidak Punya Pekerjaan Tetap	Tidak Bekerja
111	SIDOREJO	8	3		SURO	31/12/1952	70	L	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sakit Menahun	Tidak Bekerja
112	SIDOREJO	9	3		SUMARYANI	29/06/1970	52	P	12	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Lansia Sangat Miskin	Serabutan
113	SIDOREJO	10	3		TRIEKE DESSYANA	03/12/1975	47	P	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	MRT
114	SIDOREJO	11	3		ACHMAD SOFI	12/08/1960	62	L	12	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Difable, Kehilangan Pekerjaan	Bantu Jaga Toko

LURAH NGESTIHARJO

ttd

FATHONI ARIBOWO



LAMPIRAN II
 PERATURAN LURAH NGESTIHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME
 PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DATA USULAN CALON KPM CADANGAN BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	Utm /Cdn	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
1	TAMBAK	1			SUBARJO	12/10/1971	51	L	1	Cdn	Pernah	BLTDD 123 20	Tidak	Tidak	Istri Sakit Menahun	Pegadang Camilan
2	TAMBAK	2			JUMIRAH	11/08/1966	56	P	1	Cdn	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Ditinggal Pergi Suami	MRT
3	TAMBAK	3			SUHARMILAH	02/09/1959	63	P	1	Cdn	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak	Janda Tidak Berpenghasilan	MRT
4	SUMBERAN	8			BASUKI	05/05/1957	65	L	2	Cdn	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Lansia Sakit Menahun	Tidak Bekerja
5	SUMBERAN	10			TRI WULANDARI	25/08/1980	42	P	2	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Punya Penghasilan Tetap	Buruh Harian Lepas
6	SUMBERAN	11			SUDARTO	16/01/1953	70	L	2	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Punya Penghasilan	Tidak Bekerja
7	SORAGAN	4			PARJIYO	20/02/1962	60	L	3	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak		
8	SORAGAN	5			BARIMAN	05/05/1959	63	L	3	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak		
9	SORAGAN	6			WALINAH	31/12/1966	56	P	3	Cdn	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Sangat Miskin	Jualan Kacang Goreng
10	CUNGKUK	1			SANIMAN	08/10/1957	65	L	4	Cdn	Pernah	BLTDD 2021	Tidak	Tidak	PHK	Tidak Bekerja
11	CUNGKUK	5			SUBANDHI HADI PRAYITNO	26/04/1962	60	L	4	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	PHK	Tidak Bekerja
12	CUNGKUK	10			YULI SUWARTINI	13/07/1971	51	P	4	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Tidak Bekerja
13	KADIPIRO	7			WAHYU WIDODO	05/03/1974	48	L	5	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	Tukang Parkir
14	KADIPIRO	7			MUJIMIN	05/01/1954	69	L	5	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Sangat Miskin	Tidak Bekerja
15	KADIPIRO	10			RUSYAMDI	31/12/1967	55	L	5	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Jaga Jalan
16	SONOSEWU	5			SUPARJONO	20/05/1966	56	L	6	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak		
17	SONOSEWU	7			SULASMI	31/12/1956	66	P	6	Cdn	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak		
18	SONOSEWU	7			HANI TRIYANTO	13/05/1978	44	L	6	Cdn	Pernah	PKH	DTKS	Tidak		
19	JOMEGATAN	1			RUBIYEM	31/12/1935	87	P	7	Cdn	Pernah	BST SUSULAN	Tidak	Tidak	Tidak Bekerja Terdampak Covid	Karyawan Swasta
20	JOMEGATAN	6			JONO	03/10/1970	52	L	7	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Miskin	Buruh Tidak Tetap
21	JOMEGATAN	13			NY. PONIRAH	31/12/1947	75	P	7	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Lansia Miskin	Tidak Bekerja

DATA USULAN CALON KPM CADANGAN BLT DD TAHUN 2023

NO	PADUKUHAN	RT	NO KK	NIK	NAMA	TGL LAHIR	USIA	L/P	DK	Utm /Cdn	BANTUAN	JENIS BANTUAN	DTKS	MISKIN EKSTREM	KET (Alasan diajukan BLT?) Sakit Menahun, Difabel, Kehilangan Pekerjaan, Sangat Miskin, dll	Pekerjaan Sebenarnya (Bukan di KTP)
22	JANTEN	3			SAFITRI TANJUNGSARI	26/06/1990	32	P	8	Cdn	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Miskin	MRT
23	JANTEN	9			SLAMET	18/07/1972	50	L	8	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Kehilangan Pekerjaan	Jual Gas
24	SONOPAKIS LOR	2			TRI MULYANI	03/01/1985	38	P	9	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak		
25	SONOPAKIS KIDUL	4			SUMIRAH	14/02/1953	69	P	10	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Janda Tidak Berpenghasilan	MRT
26	ONGGOBAYAN	3			SARJIYEM	10/01/1975	48	L	11	Cdn	Pernah	BLT MIGOR 22	DTKS	Tidak	Lansia Sakit	Tidak Bekerja
27	ONGGOBAYAN	6			MARDI UTOMO	31/12/1940	82	P	11	Cdn	Belum	Belum Dapat	DTKS	Tidak		
28	SIDOREJO	2			TEMU / NY. MARTO PRAYITNO	31/12/1933	89	P	12	Cdn	Pernah	BLTDD 456 20	Tidak	Tidak	Lansia Sangat Miskin	Tidak Bekerja
29	SIDOREJO	6			SARMINI	01/02/1965	57	P	12	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	MRT
30	SIDOREJO	8			SAMINAH	08/10/1957	65	P	12	Cdn	Belum	Belum Dapat	Tidak	Tidak	Lansia Sangat Miskin	Jualan Snack

LURAH NGESTIHARJO

ttd

FATHONI ARIBOWO

